

Peranan Lubuk Larangan Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Lubuk Larangan Desa Gunung Tua Julu)

Martua Nasution

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

STAIN Mandailing Natal

martua.nasutionlc@gmail.com

Abstrak

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama – sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama – sama. Penelitian ini akan membahas tentang kearifan lokal yaitu peranan lubuk arangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi islam. Sebagai hasil dari penilitian ini bahwa masyarakat di Desa Gunung Tua Julu memiliki kebiasaan membuka lubuk larangan pada setiap lebaran atau hari besar agama. Penghasilan dari lubuk larangan akan dipergunakan sebagian untuk kas desa Gunung Tua Julu sebagai salah satu program desa Gunung Tua untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Lubuk Larangan, Ekonomi Islam, Pendapatan

Abstract

Local wisdom is explicit knowledge that emerges from a long period of evolving together with the community and its environment in a local system that has been experienced together. This study will discuss local wisdom, namely the role of lubuk arangan in improving the community's economy in the perspective of Islamic economic law. As a result of this research, the people in Gunung Tua Julu Village have a habit of opening the pit of prohibition on every Eid or religious holiday. The income from the Lubuk Ban will be used partly for the Gunung Tua Julu village treasury as one of the Gunung Tua village programs to increase the community's economic income.

Keywords: Lubuk Larangan, Islamic Economics, Income

A. Pendahuluan

Allah Swt menciptakan alam semesta dan seisinya diperuntukkan bagi manusia, selaku *khalifah* di muka bumi ini, untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidupnya. Allah Swt membekali manusia dengan otak untuk dicurahkan dalam memikirkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.

Sumber dan pedoman bagi umat Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang mengandung ajaran-ajaran tentang aqidah dan syari'at, kemudian syari'at dibagi menjadi dua yaitu ibadah dan *muamalah*.¹ *Muamalah* secara umum dapat dipahami sebagai aturan-aturan (hukum) Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian dan sosial masyarakat.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, dengan tujuan mengabdikan dan berbakti kepada-Nya, Sehingga segala aktifitas positif manusia harus bernilai ibadah dan mengabdikan secara penuh kepada Allah Swt, seperti yang tertera dalam firman Allah sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.* (Q. S. Adz - Dzariyat : 56)²

Namun dengan seiringnya waktu berjalan, pada zaman sekarang banyak aktifitas manusia harus yang tidak bernilai ibadah dan mengabdikan secara penuh kepada Allah Swt sebagaimana manusia mengambil sumber daya alam tanpa tahu batasan – batasan nya, mengambil apa yang terdapat di alam secara berlebihan, dan tidak bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat, karena dengan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan akan berakibat fatal baik pada alam itu sendiri maupun terhadap manusia selaku yang memanfaatkannya, dengan contoh sumber daya alam mulai terbatas, sumber daya alam mulai langka dan akibatnya kembali kepada manusia, kebutuhan manusia yang amat banyak tidak dapat terpenuhi diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri yang hanya memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan dengan tidak bertanggung jawab terhadapnya.

Maka dari itu sudah sepantasnya kita sebagai umat manusia yang memiliki akal fikiran yang di berikan oleh Allah SWT sebagai nikmat yang begitu amat

¹ Syaltut Mahmud, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), hlm.1.

²Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PenyelenggaraPenterjemahan/Penafsir Al-Qur'an ,2004.CVPenerbit J-ART), hlm. 520.

berguna untuk memakainya dengan sebaik – baiknya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang telah Allah SWT sediakan untuk umat manusia dengan sebaik – baiknya, tidak berlebihan, tidak hanya untuk kepentingan pribadi dan sesaat agar sumber daya alam yang begitu berlimpah kelak masih bisa di dimanfaatkan oleh generasi umat berikutnya .

Gunung Tua Julu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang mempunyai potensi alam yang masih terjaga kelestariannya sampai saat ini, salah satunya adanya lubuk larangan. Sungai yang melintas dari Desa Gunung Tua ini di dimanfaatkan masyarakat menjadi Lubuk larangan untuk menambah pendapatan ekonomi desa, dimana aktifitas dari lubuk larangan ini hasilnya digunakan untuk dijual dan untuk dijadikan konsumsi sendiri, pada dasarnya penangkapan ikan di lubuk larangan ini hanya dapat ditangkap pada hari atau pada waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati oleh tokoh masyarakat, kepala desa bersama masyarakat setempat. Sungai Larangan adalah salah satu bagian sungai yang dilindungi melalui ritual atau pun sesuai dengan adat istiadat didaerah yang mempunyai sungai larangan tersebut. Sungai larangan atau lubuk larangan digunakan untuk melindungi ikan-ikan lokal yang ada disekitar sungai larangan tersebut³.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan yaitu⁴ di masyarakat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Gunung Tua Kabupaten Mandailing Natal.

B. Pembahasan

Secara etimologi, *lubuk larang* terdiri dari kata *lubuk* dan kata *larang*. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata *lubuk* diartikan tempat yang dalam di sungai, telaga, atau laut, sedangkan kata *larang* diartikan perintah dilarang melakukan suatu perbuatan. Jika kata ini ditambah dengan akhiran -an akan menjadi kata *larangan*.

³Putri. S. F. *Budaya Menangkap Ikan Dilubuk Larangan* (Pekanbaru. 2016), hlm. 22

⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta : Rineke Cipta, 2002), hal.

Lubuk Larangan merupakan suatu area yang dilarang dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat dimana ikan berkumpul. Lubuk larangan ini dibentuk oleh kesepakatan bersama hingga membentuk kearifan lingkungan. kearifan lokal dapat diartikan sebagai perilaku bijak yang selalu menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam suatu wilayah geografis tertentu. Dalam kearifan lokal ada karya atau tindakan manusia yang sifatnya bersejarah, yang masih diwarisi masyarakat setempat. Kearifan tersebut telah terpelihara dan tumbuh.⁵

Aturan juga menyebutkan, peralatan yang digunakan dalam mengambil ikan dibatasi pada alat tangkap yang dapat menjamin kelestarian ikan. Sanksi juga berlaku untuk pengambilan yang menggunakan racun, putas, setrum, dan bahan peledak. Bagi masyarakat, bukan hanya denda adat dan sanksi sosial yang membuat mereka tidak mau mengambil ikan di *lubuk larang*, tetapi berkaitan dengan kepercayaan adanya bahaya bagi mereka yang mengambilnya. Melalui kesepakatan bersama sebuah *lubuk larang* lalu dibuka, dipanen dan hasilnya digunakan untuk keperluan masyarakat tertentu.

Gambaran ini memperlihatkan bahwa *lubuk larang* merupakan tradisi turun temurun masyarakat di sekitar sungai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memberi nilai ekonomi, ternyata *lubuk larang* juga menyimpan kearifan lokal. Melalui *lubuk larang* komunitas setempat mengembangkan konsep pengelolaan sumberdaya alam secara komunal (Kebersamaan). Konsep ini cenderung mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam, khususnya sungai. Dengan mengelola *lubuk larang* masyarakat desa mampu menanam dan mengembangkan investasi modal sosial (*social capital*) di antara mereka dalam format pengelolaan sumberdaya milik bersama (komunal). Menggambarkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara arif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan. Hal ini menjadi penanda pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Alam telah menyediakan sumberdaya material yang dapat dikelola manusia untuk menopang kehidupannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada

⁵ Setiawan, I., Hendrik., L. Bathara. *Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lingkungan*, (Jakarta: Bina Aksara 2013)

dasarnya alam adalah sumberdaya material yang bersifat pasif, sesuatu yang dijadikan sebagai objek pengelolaan. Sebagai makhluk yang berkebudayaan, manusia lalu mengubah alam sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan pemikiran mereka, tapi juga sesuai dengan konsensus yang dibangun oleh suatu kelompok manusia secara kolektif.⁶

Oleh karena itu, alam yang sudah dikelola manusia pada dasarnya tidak lagi semata-mata alam asli (*nature*), melainkan telah menjadi alam yang telah dimanusiakan (*humanized nature*) atau alam kedua (*second nature*). Dengan konsepsi demikian dapat dipahami bahwa suatu bentang alam yang kelihatannya masih alamiah seperti kawasan hutan, sungai, danau, dan lain sebagainya, tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai lingkungan alam yang bebas dari sentuhan tangan manusia.

1. Sejarah Singkat Desa Gunung Tua Julu⁷

Desa Gunung Tua Julu adalah nama salah satu wilayah di kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Menurut sejarah Desa Gunung Tua Julu sudah ada sejak tahun 1650 yang pada masa itu telah menjadi kampung di Panyabungan.

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia kampung Gunung Tua Julu pernah bergabung dengan Kecamatan Siabu dan telah berbentuk otonomi yang dipimpin oleh kepala kampung. Mata pencaharian penduduk adalah Pertanian yaitu bertanam padi dan sayur.

Penduduk Desa Gunung Tua Julu berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Barat, dan ada juga dari daerah pesisir. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dulu dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

⁶ Darmadi, Suwondo dan Mohd. Yunus *Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Pengetahuan Lokal.* (Pekanbaru : UR PRESS, 2014), hlm 82

⁷ Data Keadaan Sosial Desa Gunung Tua Julu tahun 2018, hlm.11

Desa Gunung Tua Julu mempunyai jumlah penduduk 2.054 Jiwa, yang terdiri dari 988 jiwa laki-laki dan 1.066 jiwa perempuan dan 521 KK, yang terbagi dalam 4 (empat) dusun. Berdasarkan data komposisi penduduk menurut agama, seluruh masyarakat Desa Gunung Tua Julu beragama Islam.

Secara garis besar, mayoritas masyarakatnya yang hanya tamatan SD sebanyak 627 orang. Kebanyakan yang tamat SD sekarang telah berumur 40 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan bagi masyarakat Desa Gunung Tua Julu dahulu belum memiliki kesadaran yang tinggi akan perlunya pendidikan dan juga pendidikan tidak semudah seperti sekarang ini. Selain itu juga masyarakat ini banyak yang tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan apalagi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain masyarakat yang tamat SD, yang menempati jumlah paling kecil yaitu lulusan S1 yaitu 36 orang. Karena pada tamatan S1 ini hanya bagi orang-orang yang kelas ekonominya keatas.

2. Peranan Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam

Secara umum metode analisis yang digunakan dalam menilai manfaat dari pengelolaan ikan larangan merupakan analisis deskriptif, yaitu menjelaskan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Gunung Tua Julu yang melakukan pengelolaan ikan dengan sistem ikan larangan pada tahun 2017. Lubuk larangan memiliki dampak terhadap masyarakat, seperti dampak ekologis, ekonomi dan sosial budaya. Dampak tersebut memberikan manfaat positif. Penilaian ini mencoba mengidentifikasi kondisi objek penelitian dengan memberi gambaran persepsi masyarakat mengenai manfaat yang telah mereka peroleh dari mengelola ikan larangan tersebut.

Secara ekonomi manfaat yang diterima masyarakat Desa Gunung Tua Julu dari pengelolaan ikan larangan yaitu;

- 1) memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa;

- 2) keberadaan ikan larangan ini dapat menjaga ketersediaan sumberdaya ikan;
- 3) sebagai sumber pendanaan desa, pembangunan masjid, santunan anak yatim;
- 4) Ikan larangan dapat dijadikan sarana wisata atau hiburan di desa.

Sementara itu secara sosial mafaat yang dirasakan oleh masyarakat dari pengelolaan ikan larangan adalah

- 1) salah satu aspek yang dapat menciptakan kerukunan yang terjalin antar masyarakat Desa Gunung Tua Julu;
- 2) Ikan larangan merupakan tradisi dan sebagai salah satu warisan budaya di masyarakat Desa Gunung Tua Julu;
- 3) Ikan larangan dapat mewujudkan kedisiplinan di masyarakat Desa Gunung Tua Julu;
- 4) Ikan larangan melambangkan kemandirian ekonomi di masyarakat Desa Gunung Tua Julu.

Secara ekologi ikan larangan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Membuat lingkungan (sekitar aliran sungai) lebih bersih;
- 2) Adanya Ikan larangan dapat mencegah kerusakan lingkungan;
- 3) Ikan larangan yang ada di sungai maupun di banda irigasi dapat menjaga kebersihan air;
- 4) Pengelolaan ikan larangan ini termasuk salah satu cara untuk melestarikan lingkungan;
- 5) Ikan Larangan membantu melindungi spesies ikan *garing*.

Kesejahteraan dalam islam memiliki tujuan pokok yakni memelihara dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas fisik, sosial dan intelektual. Masyarakat Desa Gunung Tua Julu telah mengembangkan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dengan menggunakan sungai yang ada di desa tersebut menjadi Lubuk larangan, Lubuk larang merupakan tradisi turun temurun masyarakat Desa Gunung Tua Julu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memberi nilai ekonomi, ternyata *lubuk larang* juga menyimpan

kearifan lokal. Melalui *lubuk larang* komunitas setempat mengembangkan konsep pengelolaan sumberdaya alam secara komunal.

Konsep ini cenderung mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam, khususnya sungai. Dengan mengelola *lubuk larang* masyarakat desa mampu menanam dan mengembangkan investasi modal sosial (*social capital*) di antara mereka dalam format pengelolaan sumberdaya “milik bersama”. Itu juga menggambarkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara arif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan. Hal ini menjadi penanda pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Keberadaan *lubuk larang* di sepanjang Sungai Desa Gunung Tua Julu memberikan dampak beragam bagi masyarakat di sekitarnya. Secara sosial, hasil dari pengelolaan *lubuk larang* dapat dipergunakan untuk:

1. Membantu pihak yang membutuhkan, terutama bagi yang tidak mampu seperti anak yatim piatu dan orang lanjut usia yang dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan dana.
2. Mempererat tali silaturahmi, baik antara masyarakat dalam desa (dusun) itu sendiri atau dengan pihak luar yang diundang terlibat dalam kegiatan ini
3. Melatih kedisiplinan bagi masyarakat dalam mentaati aturan yang sudah disepakati guna menjaga sumberdaya alam yang ada di wilayahnya
4. Sarana hiburan
5. Sarana untuk berkumpul dan bertukar pendapat tentang pembangunan desa.
6. Tabungan atau warisan untuk generasi yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, maka kehidupan ekonomi rumah tangga masyarakat Gunung tua memiliki keprbadian dan keistimewaan tersendiri. Sebab rumah tangga mengandung nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggal, dan memberikan bantuan sosial serta sumbangan menurut jalan Allah.

Oleh sebab itu islam memberikan panduan untuk menegakkan asas keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi apapun dengan dasar Al-Qur'an dan Hadist.

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist. Begitupun dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam, karena aturan-aturan dalam islam sangat mendalam dan meyakinkan. Pemahaman islam mengajarkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua aturan islam disegala aspek kehidupan termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi).

Melalui prinsip-prinsip Ekonomi Islam, maka kehidupan perekonomian masyarakat Desa Gunung Tua Julu sudah sesuai dengan syariat Islam. Dimana terdapat sikap kerjasama, tidak merusak lingkungan, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta adanya sikap saling tolong menolong.

Secara umum dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan secara umum peranan lubuk larangan di desa Gunung Tua Julu dari segi pengelolaan maupun peningkatan ekonomi menurut penulis sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Lubuk Larangan

Lubuk Larangan berkembang dalam kehidupan sehari-hari melalui ajaran langsung dari orang tua kepada anaknya maupun dari nenek kepada cucunya. Adapun cara lain dalam penyampaian lubuk larangan tersebut bisa pula dengan cara lain seperti melalui pepatah-petitih, pantang larang dan sastra lainnya. Masyarakat di sekitar aliran sungai Gunung tua sejak tahun 2000-an melalui keputusan adat telah menetapkan sebagian wilayah aliran sungai tersebut sebagai wilayah yang terlarang untuk diambil hasil ikannya selama jangka waktu tertentu atau dikenal dengan istilah lubuk larangan. Akan tetapi masyarakat masih dapat mengambil ikan di wilayah yang tidak ditetapkan sebagai lubuk larangan. Kawasan lubuk larangan berada di sekitar aliran sungai atau Aek Godang dengan panjang 1.500 meter dan lebar 35 meter dengan kedalaman sungai sekitar 3 sampai 5 meter, Selain itu juga guna mendukung kelestarian sumberdaya ikan di wilayah lubuk larangan, masyarakat melarang

menebang pohon di sekitar lubang larangan tersebut karena ikan-ikan yang ada di wilayah lubang larangan sumber makanannya adalah daun-daun pohon yang jatuh. Sejak Tahun 2000-an lubang larangan di buka, masyarakat mulai merasakan populasi ikan telah jauh berkembang sehingga hasil tangkapan lebih banyak. Selain itu kondisi air yang bersih dan jernih, aliran sungai yang tidak deras, pepohonan yang rimbun di tepian sungai membuat ikan terlihat dengan jelas.

Salah satu aspek kehidupan manusia adalah ekonomi, yaitu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia memerlukan pemenuhan kebutuhannya melalui proses-proses tertentu. Sistem ekonomi islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai islam, bersumber dari Al Quran, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Ini telah dinyatakan dalam surat al maidah ayat (3).

.....^ط الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ^ع الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا^ع فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ^ل فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^ج

Artinya :pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penyelenggara Penerjemahan/Penafsir Al-Qur'an, 2004. CVP Penerbit J-ART), hlm. 45

Sistem ekonomi islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, sistem ekonomi islam memiliki sifat-sifat baik dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, namun terlepas dari sifat buruknya. Ekonomi islam memiliki beberapa karakteristik yaitu:⁹

- a. Harta Kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Semua harta maupun alat-alat produksi adalah milik Allah SWT seperti tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 284;

اللَّهُ مَا فِي مَآ فِي مَآ فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ السَّمَوَاتِ
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya “kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”¹⁰

- a. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum) dan moral. Yaitu larangan melakukan penipuan dalam transaksi.
- b. Ekonomi islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan islam.

⁹ Karim, Adiwaraman. *Ekonomi Mikro Islami Ed. II* (Jakarta: IIT Indonesia, 2000), hlm

¹⁰ Opcit hlm. 67.

- c. Kebebasan individu diajmin dalam ekonomui islam, namun tentu saja tidak bertentangan dengan aturan Al-Quran dan Sunnah seperti yang tercantum dalam surah AL-baqarah ayat 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”¹¹

Selain itu, secara garis besar ekonomi islam menekankan empat sifat, antara lain:¹²

- Kesatuan (unity) / tauhid
- Keseimbangan / al-adl wa'al-ihsan
- Kebebasan / ikhtiyar
- Tanggung jawab / fardh

Ajaran islam memberikan petunjuk dasar berkenaan dengan masalah ekonomi tersebut. Diantaranya :¹³

1. Barang dan Jasa

Barang dan jasa yang di produksi dalam ekonomi islam didasarkan kepada kaidah pokok dalam muamalah, yaitu apa saja dibolehkan kecuali yang dilarang. Ini

¹¹ Ibid, hlm 93

¹²M. Chapra, Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terjemahan (Jakarta: SEBI, 2001), hlm 55

¹³ Abdul Ruslan Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.70

berarti bahwa barang dan jasa yang diproduksi hendaknya barang dan jasa yang halal, bukan yang diharamkan.

Adapun jenis-jenis barang yang haram diperjual belikan diantaranya : ¹⁴

- a. Menjual/membeli anjing, kecuali anjing pemburu,
- b. Bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih atas nama selain Allah SWT, Allah SWT berfirman Al-Maidah ayat ke 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ..

Artinya “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah....*”¹⁵

- c. Khamar dan sejenisnya

Syariat islam mengharamkan pula memperjualbelikan minuman yang memabukkan, seperti khamar dan jenisnya yang memabukkan.

2. Sitem distribusi

Distribusi barang dan jasa menurut ajaran Islam hendaknya didasarkan kepada kelancaran untuk segera sampai ke tangan konsumen serta tidak ada dirugikan, karena itu aspek keadilan dalam pendistribusian barang dan jasa sangat ditekankan. Upaya-upaya yang dapat merugikan konsumen terutama yang dapat merugikan konsumen terutama yang dapat mempermainkan harga akibat distribusi yang tidak lancar, harus dihindarkan.

¹⁴ Syaifei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet III(Bandung:Pustaka Setia Bandung,2006),h 91

¹⁵ Opit, hlm 98

Islam mengajarkan keadilan dan pemerataan ekonomi dan kesempatan berusaha, sehingga setiap orang dapat memperoleh hasil usaha sebagaimana yang mereka usahakan.

3. Kepuasan kedua pihak

Jual-beli dalam konsep Islam didasarkan atas kesukaan kedua pihak untuk membeli dan menjual, sehingga tidak ada perasaan setelah peristiwa jual-beli berlangsung. Jual-beli dalam keadaan terpaksa atau dipaksakan oleh salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual, bukanlah cara yang sesuai dengan ajaran Islam, karena itu tidak sah jual beli di bawah ancaman, ketakutan dan keterpaksaan.

Pada setiap aktivitas kehidupan perlu dilakukan berdasarkan perencanaan yang baik. Islam merupakan agama yang memberikan sintesis dan rencana yang dapat direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan. Perencanaan tidak lain adalah memanfaatkan karunia Allah secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu seperti kegiatan ekonomi, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan nilai kehidupan yang berubah-ubah.

Untuk memanfaatkan karunia Allah tersebut tentunya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam memaksimalkan produk yang dibuatnya. Sumber daya manusia merupakan potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi sehingga dapat memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad, kemudian Allah akan melihat dan mempertimbangkan apa yang telah dikerjakan manusia. Allah berfirman dalam QS At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah:105)¹⁶

Ayat diatas menerangkan kepada kaum beriman untuk dapat bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja guna memperoleh pendapatan yang dapat memperbaiki keadaan ekonominya. Produktivitas merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kegiatan ekonomi, karena dengan adanya produktivitas sebuah tujuan akan dapat tercapai.

Untuk meningkatkan kegiatan produktivitas maka diperlukan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan profesional. Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan tuntutan serta kemajuan dunia bisnis. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) sama halnya dengan pengembangan masyarakat. Baik pengembangan individu ataupun kolektif. Pengembangan masyarakat dalam islam merujuk pada tiga potensi dasar manusia yaitu, potensi akal, potensi fisik, dan potensi qalbu. Atau lebih konkritnya pemberdayaan dalam intelektual, ekonomi dan tatanan rohaniyahnya.

Manusia harus mengoptimalkan segala potensi dalam dirinya yang telah diberikan oleh Allah SWT. Potensi paling berharga dan termahal yang hanya

¹⁶Depertemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PenyelenggaraPenterjamahan/Penafsir Al-Qur'an ,2004.CVPenerbit J-ART), hlm. 75

diberikan pada manusia adalah akal (intelektualita). Bahkan Allah memberikan peringatan kepada hamba-Nya untuk menggunakan akal pikiran nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Q.S Yunus ayat 100 yang berbunyi:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَجَعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

Artinya: “dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya.”¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa segala aktivitas manusia harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Karena islam memandang akal sangatlah penting bagi manusia, sebab apapun kegiatan dan perilaku manusia harus dipikirkan terlebih dahulu. Melalui potensi dasar yang dimiliki tersebut, manusia dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pendapatan yang diperoleh keluarga tersebut dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa serta keperluan menabung dan investasi. Upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut telah dicantumkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 10:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾



Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(QS. Al-Jumu'ah: 11)¹⁸

¹⁷ *Ibid*, Yunus hal 438

¹⁸ *Ibid*, Al-Jumu'ah hal 344

Ayat tersebut memerintahkan agar manusia mau beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya, karena pada dasarnya pekerjaan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah SWT akan bernilai ibadah. Dalam islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Allah menciptakan bumi dan isinya dengan maksud memberi kemudahan kepada manusia untuk menata kehidupan yang sangat ideal dan dinamis.

Pemberdayaan yang dilakukan berkaitan dengan pembinaan, cara melakukan pembinaannya adalah melalui kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kreativitas masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai tujuan akhirnya. Menurut pandangan ekonomi islam, kegiatan ekonomi tidak hanya sebagai pemenuh kebutuhan hidup di dunia tetapi juga akan mendapat pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia bukan hanya sekedar pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan kelompok, tetapi juga mementingkan pembangunan aspek-aspek lain yang merupakan bagian penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

Manusia bisa melakukan berbagai aktivitas untuk mencari kehidupan (*Ma'isyah*) dimuka bumi baik dalam bentuk aktivitas pertanian, perindustrian, perdagangan, dan lain-lain yang jumlahnya tidak terbatas, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam. Menurut pandangan islam, kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan ketelitian, dan cara berpikir yang berpaku pada nilai-nilai moral islam dan nilai-nilai ekonomi. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam.

Lubuk larangan merupakan model pengelolaan sebagian aliran sungai di wilayah suatu desa dengan memberlakukan seperangkat aturan pelarangan menangkap ikan yang hidup di dalamnya selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, yang bertujuan untuk menghimpun dana guna membantu program pembangunan desa. Hal ini bapak Zainuddin mengatakan:

“ Pengelolaan lubuk larangan biasanya dijalankan oleh sebuah panitia yang dibentuk melalui musyawarah desa, yang bertugas melaksanakan semua tahapan pengelolaan mulai dari hari penutupan, festival pembukaan lubuk larangan, sampai ditutup kembali untuk masa pengelolaan tahun berikutnya. Pengelolaan sebagian aliran sungai dengan model lubuk larangan tersebut boleh dikatakan merupakan adopsi model yang lebih dahulu berkembang di daerah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Selain di daerah Sumatera Barat, model pengelolaan sejenis juga terdapat di daerah Jambi dan Sumatera Selatan, yang dikenal dengan sebutan *lebak lebung*. Dari penelusuran sejarah lubuk larangan di daerah Mandailing diketahui bahwa desa yang memelopori pembentukan lubuk larangan pada mulanya mengadopsi model yang ada di Sumatera Barat tadi, lalu kemudian berkembang menjadi model yang ditirukan di berbagai desa di wilayah Mandailing Natal”.¹⁹

Secara umum dapat dikatakan bahwa semua desa yang mengelola lubuk larangan memiliki model yang hampir seragam, namun pada kenyataannya terdapat variasi-variasi sistem pengelolaan dari masing-masing lubuk larangan yang ada di daerah ini, khususnya dalam aspek aturan-aturan main pengelolaan, sistem pengawasan, panitia pengelolaan dan juga pemanfaatan hasil lubuk larangan.

Begitu juga dengan Bapak Abdul Wahab Lubis beliau mengatakan :

“ Konsep lubuk larangan sesungguhnya bukanlah hal yang baru sama sekali bagi masyarakat Gunung Tua meskipun model yang dikembangkan sejak 1980an disebutkan merupakan peniruan model yang sudah lebih dulu berkembang di daerah Pasaman. Jauh sebelumnya orang Mandailing telah mengenal bentuk-bentuk larangan

¹⁹ Zainuddin, *Wawancara* ,pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 09:25 WIB

yang dalam istilah lokal disebut “*rarangan*”. Di aliran sungai misalnya dikenal apa yang disebut *lubuk rarangan*, yaitu suatu bagian sungai yang menurut kepercayaan penduduk setempat tidak boleh sembarang dimasuki dan ikannya ditangkap. Hal itu biasanya terkait dengan kepercayaan bahwa tempat tersebut tergolong sebagai tempat “*na borgo-borgo*” atau tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan gangguan atau marabahaya bagi manusia jika masuk atau mengambil ikan sembarangan didalamnya. Dalam pengelolaan *lubuk larangan* ini aparat desa membentuk sebuah kepanitian untuk menjalankan tugasnya mulai dari pembuatan pembatasan *lubuk larangan* sampai pada pembukaan *lubuk larangan*”.²⁰

Dari uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahawa pengelolaan *lubuk larangan* di Desa Gunung Tua di kelola oleh panitia yang dibentuk melalui musyawarah desa dan panitia yang selanjutnya mengelola *lubuk larangan* tersebut. *Lubuk larangan* dalam peristilahan adat dikenal juga sebagai *tapian rarangan*, yaitu suatu lokasi di pinggir sungai yang dijadikan sebagai tempat tepian untuk urusan kebersihan bagi penduduk kampung, yang terpisah antara tepian untuk kaum laki-laki dan untuk kaum perempuan.²¹

“*Lubuk larangan* di desa Gunung Tua julu ini kami usahakan semaksimal mungkin untuk tidak mengandung keharamannya baik dilihat dari subjek atau objeknya, sebagai contoh penjualan uang masuk dengan harga bervariasi sesuai dengan alat peserta, jika dia membawa jaring/jala maka tiketnya 100.000/orang dan jika peserta hanya membawa durung dan tanpa alat maka harga uang masuk 50.000/orang, dan seterusnya panitia mengumumkan supaya berkumpul ditempat yang disediakan sebelum *lubuk larangan* dibuka secara resmi oleh kepala desa, dan disitulah transaksi akad jual beli di umumkan dan peraturan-peraturan lainnya.”²²

²⁰ Abdul Wahab Lubis, *Wawancara*, pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 17:00WIB

²¹ Erwin, P. *Lubuk Larangan Sebagai Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Sosial Ekonomi Dan Aspek Lingkungan*. Studi Kasus Di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, 2007

²² Bapak H. Muhammad Nuh (Tokoh Agama) *Wawancara*, Pada Tanggal 17 Maret 2018 pukul 08.20 WIB

Akan tetapi, jika di lihat dari sebab ma'qud alaih atau barang jualan, Syarat- syarat jual beli di lihat dari ma'qud alaih adalah;²³

1. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Jual beli barang yang tidak dapat di serahkan seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

3. Jual beli *gharar*

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam islam sebab Rasulullah bersabda:

لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (رواه احمد)

Artinya:

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk gharar (penipuan).”

Dengan demikian transaksi jual beli ini hukumnya haram karena dilihat dari ketika masyarakat menyerahkan uang pembayaran sebesar 50.000 di awal, tetapi ikan tidak dapat di serahkan kepada masyarakat secara langsung melainkan harus di jala atau pancing dan hal ini menyebabkan unsur gharar di dalamnya karena objek yang dijual tidak jelas, kualitas maupun jumlahnya.²⁴ Ketika masyarakat menjala atau memancing ikan, mereka tidak tahu berapa jumlah ikan dan mereka tidak mengetahui jenis dan kualitas ikan apa yang akan ia dapatkan nantinya. Proses jual beli yang dilakukan ini tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam islam sehingga jual beli ini hukumnya bathil.

C. SIMPULAN

Peranan lubuk larangan Desa Gunung Tua Julu dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dalam bentuk pengelolaan lubuk larangan mempunyai nilai

²³ Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalat*, cet III, (Bandung; Pustaka Setia Bandung, 2006). Hal 92

²⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

positif baik dari segi ekonomi, sosial, maupun ekologi. Secara ekonomi, hasil panen lubuk larangan pada setiap desa memberikan manfaat ekonomi, yaitu untuk pembangunan desa dan pelestarian Lubuk Larangan. Pada segi sosial, lubuk larangan menjadikan sebuah hubungan interaksi sosial dan hubungan kekerabatan masyarakat menjadi erat tanpa adanya batasan jabatan kedudukan dan perbedaan suku, ras, agama dll pada setiap desa. Pada segi ekologi, kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan Lubuk Larangan mempunyai pemikiran Kedepan, yaitu melestarikan sumberdaya perikanan. Tujuan lubuk larangan di Desa Gunung Tua Julu pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggal, dan memberikan bantuan sosial serta sumbangan menurut jalan Allah. Oleh sebab itu islam memberikan panduan untuk menegakkan asas keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi apapun dengan dasar Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut hukum ekonomi islam transaksi jual belikan di lubuk larangan ini hukumnya haram karena ikan tidak dapat di serahkan kepada masyarakat secara langsung melainkan harus di jala atau pancing dan hal ini menyebabkan unsur gharar di dalamnya karena objek yang dijual tidak jelas, kualitas maupun jumlahnya. Ketika masyarakat menjala atau memancing ikan, mereka tidak tahu berapa jumlah ikan dan mereka tidak mengetahui jenis dan kualitas ikan yang mereka dapatkan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Z. Saam dan Thamrin. *Kearifan Lokal Lubuk Larangan sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Perairan*, Pekanbaru, : UR PRESS,2013
- Depertemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penyelenggara Penterjemahan/ Penafsir Al-Qur'an ,2004. CVP Penerbit J-ART
- Erwin, P. *Lubuk Larangan Sebagai Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Sosial Ekonomi Dan Aspek Lingkungan*. Studi Kasus Di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, 2007

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Bandung: PT Rosda karya, 2006
- Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'at*, Jakarta: Pustaka Amani, 1986.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Putri. S. F. *Budaya Menangkap Ikan Dilubuk Larangan Pekanbaru.* : UR PRESS 2016
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet III, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2006
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, Cetakan Pertama Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- S. Nasution. *Metode Research Penelitian ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara Cet; VIII, Januari 2006
- Suroso Imam Zadly, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Setia, 1993
- Saifullah, "Buku Panduan Metodologi Penelitian," *Buku Ajar*, disajikan sebagai buku ajar pada mata kuliah Metodologi Penelitian Malang: Universitas Islam Negeri, 2006
- Setiawan, I., Hendrik., L. Bathara. *Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lingkungan*, Jakarta: Bina Aksara 2013
- Soejono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan* Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1997
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cet.III* Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Februari 2008
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* Jakarta : Rineke Cipta, 2002
- _____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* cet 13; Jakarta: Rineka Cipta, Agustus 2006.

- Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam*, Cetakan Pertama. CV Pustaka Setia, Bandung. 2013
- Suwondo, Darmadi, dan Mohd.Yunus *Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Pengetahuan Lokal*. Pekanbaru : UR PRESS, 2014
- Tambunan. R. Q., L. Bathara dan Kusai. *To Manage Of Lubuk Larangan As A Environmental Wisdom In Salambue Village Panyabungan Kota*. 2013
- Umer Chapra, *Ekonomi Dan Tantangan Ekonomi, Islam Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Bukan Opsi, Tetapi Solusi* Jakarta: Bumi Aksara, 2013